



Qurban as Social Worship from Hadith Perspective: Qualitative Study

Qurban sebagai Ibadah Sosial Perspektif Hadis: Studi Kualitatif

Rohadatul 'Aisy¹, Asep Saiful Mimbar²

Department of Hadith, Faculty of Usuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

rohadatul150501@gmail.com¹, a.mimbar@gmail.com²

Abstract

This study aims to discuss the understanding of qurban from the perspective of hadith. This research is a qualitative type by applying literature study. The research was carried out by collecting library sources, both primary and secondary. The results and discussion of this study include the definition of qurban, the hadith about the command to sacrifice, the obligatory and legal requirements of qurban and the law of qurban. The conclusion of this study is that qurban is an activity of slaughtering livestock on Eid al-Adha as a form of getting closer to Allah and gratitude for the holiday, which has terms and conditions that apply and has laws that are sourced from hadith.

Keywords: Hadith, Law, Qurban, Terms

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas pemahaman qurban dari perspektif hadis. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menerapkan studi pustaka. Penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber-sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup definisi qurban, hadis tentang perintah berqurban syarat wajib dan sahnya qurban dan hukum qurban. Kesimpulan dari penelitian ini adalah qurban merupakan kegiatan menyembelih hewan ternak pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah dan rasa syukur atas hari raya tersebut, yang memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku serta memiliki hukum yang bersumber dari hadis.

Kata kunci: Hadis, Hukum, Qurban, Syarat

Pendahuluan

Qurban merupakan menyembelih hewan ternak pada hari Idul Adha dan hari tasyri' dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena datangnya hari raya tersebut (az-Zuhaeli, 2005). Tidak hanya membahas pengertian qurban tetapi juga terdapat di dalamnya beberapa pendapat mengenai hukum melaksanakan ibadah qurban di kalangan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengamalannya. Studi kasus yang terjadi di masyarakat ada orang yang mampu untuk berqurban, namun karena ia berpendapat kalau hukum berqurban adalah sunnah, terkadang mereka tidak begitu antusias untuk berqurban (Nur, 2016). Dalam hal ini penulis akan membahas tentang "Qurban dari Perspektif Hadis."

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengemukakan pembahasan berkenaan dengan qurban sebagaimana dalam tinjauan pustaka ini. Antara lain Wahbah az-Zuhaeli, judul "Al-Fiqhul Islamiy wa Adillatuhu." Penerbit Darul Fikri: Damaskus. Buku ini menggunakan teori penelitian studi pustaka dengan metode kualitatif. Buku ini mengungkap tentang fiqh Islam yang benar, yang salah satunya membahas Qurban. Yang berkesimpulan, qurban merupakan menyembelih hewan ternak pada hari Idul Adha dan hari tasyri' dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena datangnya hari raya tersebut (az-Zuhaeli, 2005). Adullah Nur (2016). Judul "Ibadah Qurban dari Perspektif Hadis." Penerbit Institut Agama Islam Negeri: Palu. Artikel ini menggunakan teori penelitian studi pustaka dengan metode kualitatif untuk menghimpun pengetahuan-pengetahuan tentang ibadah qurban (Nur, 2016). Selebihnya Kitab Imam Ibnu Majah. Dalam kitab ini berisi himpunan hadis-hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Yang berkesimpulan, bahwa kitab ini menyajikan segala macam hadis terutama hadis yang sesuai dengan tema yang penulis pilih yaitu qurban (Majah).

Kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu untuk mendukung temuan sebelumnya. Kerangka berpikir ini memandang perlunya sosialisasi kembali tentang pemahaman ibadah qurban dari perspektif hadis. Menurut syariat, qurban merupakan menyembelih hewan ternak pada hari Idul Adha dan hari tasyri' dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena datangnya hari raya tersebut (MUI, 2019). Syarat qurban adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang melaksanakan qurban. Allah tidak semata mata memerintahkan sesuatu jika bukan berakibat maslahat untuk manusia bila dikerjakan. Begitupun sebaliknya, tidaklah Allah melarang atas sesuatu jika bukan berakibat kemaslahatan bila ditinggalkan (Hasanuddin, 2007).

Dari penjelasan di atas, penelitian ini berusaha menyusun formula penelitian, yakni rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan

penelitian (Darmalaksan, 2020). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah terdapat hal - hal penting tentang ibadah qurban dari perspektif hadis. Rincian pertanyaan penelitian sebagai berikut, bagaimana definisi qurban, bagaimana hadis tentang qurban, bagaimana syarat wajib dan sahnya, bagaimana hukum ibadah qurban. Penelitian ini bertujuan untuk membahas Qurban dari perspektif hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menerapkan studi pustaka (Darmalaksan, 2020). Penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber- sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Setelah terhimpun, sumber- sumber kepustakaan dikategorikan sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah dikategorisasi, peneliti melakukan pengambilan data dari sumber pustaka. Data-data tersebut ditampilkan sebagai temuan penelitian. Data yang telah ditampilkan kemudian diabstraksi yang bertujuan untuk menampilkan fakta. Lalu, fakta tersebut dinterpretasi untuk mengasilkan informasi atau pengetahuan. Pada tahap interpretasi digunakan metode, atau analisis, atau pendekatan syarah hadis (Darmalaksan, 2020).

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Qurban

Menurut bahasa نَبْرَةٌ terambil dari kata (Qaruba) berarti dekat, yaitu sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan, baik berupa barang yg disedekahkan, atau dalam bentuk melakukan ibadah tertentu. Tetapi kata ini lebih banyak dipahami dalam arti mempersembahkan sesuatu yang bersifat material (Shihab, 2002). Menurut Wahbah Zuhaeli: nama dari sesuatu yang dipotong pada hari nahar, menurut Istilah syara': memotong seekor binatang tertentu dengan niat pendekatan diri kepada Allah pada waktu tertentu (hari nahar atau hari idul Adha dan hari-hari tasyriq: 11-13 (az-Zuhaeli, 2005).

Dari perspektif syariat (*fiqh*), qurban memiliki makna ritual, yakni menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi kriteria tertentu dan pada waktu tertentu yaitu pada hari *nahar* (10 Dzulhijjah) dan juga hari *tasyri'* (11 -13 Dzulhijjah). Ibadah qurban harus menggunakan hewan qurban seperti sapi, kambing, atau unta, dan tidak boleh diganti dengan uang atau beras (Syukir, 2012).

Dapat disimpulkan bahwa qurban merupakan menyembelih hewan ternak pada hari Idul Adha dan hari tasyri' dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena datangnya hari raya tersebut.

2. Hadis tentang Perintah Qurban

Hadis tentang perintah qurban antara lain: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Hubbab telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 'Ayyasy dari Abdurrahman Al-A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa memiliki keluasaan (untuk berkorban) namun tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami" (Majah).

Hadis lainnya adalah: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim Ad Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Nafi' telah menceritakan kepadaku Abu Al Mutsanna dari Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari Aisyah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari (raya) kurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza Wa Jalla dari mengalirkan darah, sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza Wa Jalla sebelum jatuh ke tanah, maka perbaguslah jiwa kalian dengannya" (Majah).

3. Syarat Wajib dan Sahnya Qurban

Menurut Imam Hanafi orang yang diwajibkan berqurban ialah yang memiliki kemampuan untuk membeli hewan qurban pada hari raya idul qurban. Menurut Syafii orang yang memiliki uang lebih dari kebutuhannya sekeluarga pada hari ied dan hari tasyriq (11,12,13 Zulhijjah). Menurut Imam Hambali mampu membeli hewan qurban walau dengan diutang asalkan mampu membayarnya (Nur, 2016).

Syarat sah qurban: 1) Hewan qurban tidak memiliki cacat dan tidak membahayakan bagi orang yang mengonsumsinya; 2) Hewan qurban disembelih pada hari *nahr* (10 Dzulhijjah) dan hari *tasyri'* (11 - 13 Dzulhijjah); dan 3) Menurut Imam Malik menambahkan, yaitu disembelih oleh orang muslim dan tidak lebih dari tujuh orang untuk seekor sapi, kerbau atau unta.

Para ulama sepakat bahwa berqurban dibebankan terhadap orang - orang berikut ini: Muslim, Merdeka, Baligh, Sehat Akal, Mukim, dan Mampu.

Nabi bersabda: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Hubbab telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 'Ayyasy dari Abdurrahman Al-A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa memiliki keluasaan (untuk berkorban) namun tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami" (Majah).

4. Hukum Berqurban

Terjadi perbedaan pendapat antar sesama ulama tentang hukum ibadah qurban. Pertama, Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa wajib satu kali setiap tahunnya untuk berqurban apabila ia mukim, bukan musafir. Kedua, Abu Yusuf dan Muhammad (Murid dari Abu Hanifah), mengatakan bahwa sunnah muakad dengan berdalil sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Hubbab telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 'Ayyasy dari Abdurrahman Al-A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa memiliki keluasaan (untuk berkorban) namun tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami" (Majah).

Ketiga, menurut jumhur ulama selain Abu Hanifah, mengatakan bahwa qurban hukumnya sunnah muakad dan tidak wajib, namun makruh hukumnya bagi orang yang mampu tapi tidak melaksanakannya. Keempat, menyambung dari pendapat jumhur ulama pada poin tiga, Imam malik berpendapat bahwa lebih sempurna lagi jika dilakukan oleh setiap individu:

Telah menceritakan kepada kami Syuja' bin Al-Walid dari Abu Janab Al-Kalbi dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga hal yang ketiganya wajib bagiku dan sunnah bagi kalian, (yaitu) shalat witir, berqurban (menyembelih), dan shalat dhuha" (Ahmad).

Kelima, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa qurban hukumnya sunnah ainiyah bagi setiap individu dan sunnah kifa'i jika jumlah anggota ahlu baitnya banyak (ash-Shan'aniy, 1960)

Kesimpulan

Qurban merupakan menyembelih hewan ternak pada hari Idul Adha dan hari tasyri' dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena datangnya hari raya tersebut. Kemudian ada beberapa hadis yang menguatkan perintah pelaksanaan ibadah qurban serta syarat wajib dan sahnya qurban. Dan juga terdapat hukum ibadah qurban, mulai dari sunnah hingga ke wajib. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk menyegarkan kembali atau bahkan menambah wawasan masyarakat umum dan khususnya umat Islam. Pribadi penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penyusunan kerangka berpikir sehingga dibutuhkan penelitian yang lebih komprehensif, integral, dan mendalam. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya sosialisasi kepada umat muslim bahwa mengetahui dan mengaktualisasikan ibadah qurban mengandung hikmah dan manfaat yang beragam.



Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

Daftar Pustaka

- Ahmad, I. (n.d.). *Musnad Ahmad.*
- ash-Shan'aniy, M. (1960). *Subulus Salam Juz 4.* Beirut: Daar Ihya at Turas al Arbiy.
- az-Zuhaeli, W. (2005). *Al Fiqhul Islamiy wa Adillatuhu.* Damaskus: Daarul Fikri.
- Darmalaksan, W. (2020). *Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis.* Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Hasanuddin, O. (2007). *Mukjizat Berwudhu.* Jakarta: Qultum Media.
- Majah, I. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah.*
- MUI. (2019). *Penyelenggaraan Ibadah Qurban: Tanya Jawab Jamaah di Kabupaten Kampar.* Kab. Kampar: MUI Kab. Kampar.
- Nur, A. (2016). *Ibadah Qurban Dari Perspektif Hadis.* Palu: Rausyan Flkr.
- Syukir, A. (2012). *Qurban: Antara Syariati dan Haqiqi.* Jombang: Majelis Ta'lim dan Bengkel Hati Al Qolam (<http://blogkalimana.blogspot.com/2017/08/qurban-antara-syariati-dan-haqiqi.html>).